

Implikasi Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintah

Doharman Lumban Tungkup^{1*}, Fadjrjn Wira Perdana², Irwan³, Surnata⁴, Wahyudi Siswanto⁵

Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia^{1, 2, 3, 4, 5}

Email: doharman29021980@gmail.com^{1*}, fadjrjnwira@gmail.com²

irwanpasang07@gmail.com³, natayuni@yahoo.com⁴, wahyuditrisakti@gmail.com⁵

Artikel info

Artikel history

Diterima : 02-08-2022

Direvisi : 14-08-2022

Disetujui : 25-08-2022

Kata Kunci: implikasi; UU cipta kerja; pelaksanaan; administrasi pemerintah

Keywords: implications; job creation law; implementation; government administration

Abstrak

Indonesia selaku negara hukum, maka tidak heran jika penerbitan hukum baru kerap dilaksanakan, baik melalui UU, Perpres, perda ataupun hal lain. Salah satu peraturan yang hangat dibicarakan ialah UU Cipta kerja. Adanya UU Cipta kerja tentu memberikan perubahan kepada aturan yang sebelumnya berlaku sehingga pemerintah harus mampu beradaptasi dengan cepat. Untuk itu, penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui implikasi penerapan UU Cipta kerja terhadap pelaksanaan administrasi pemerintah. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan jenis yuridis normatif yakni melalui kajian pustaka. Selain itu, teknik pengumpulan data juga melalui wawancara, observasi dan penyebaran angket kepada responden yang dipilih melalui teknik purpose sampling. Hasil dari penelitian ini yakni impelemntasi UU Cipta kerja memiliki implikasi pada pelaksanaan administrasi pemerintah, tepatnya pada bidang kewenangan, diskresi, keputusan elektronis, dan fiktif positif.

Abstract

Indonesia as a state of law, it is not surprising that the issuance of new laws is often carried out, either through laws, regulations, regional regulations or other things. One of the hotly discussed regulations is the Job Creation Act. The existence of the job creation law certainly provides changes to the previously applicable regulations so that the government must be able to adapt quickly. For this reason, this research was conducted to determine the implications of the implementation of the Job Creation Act on the implementation of government administration. The research approach used is qualitative with a normative juridical type, namely through a literature review. In addition, data collection techniques are also through interviews, observation and distributing questionnaires to selected respondents through purpose sampling techniques. The result of this research is that the implementation of the Job Creation Act has implications for the implementation of government administration, specifically in the areas of authority, discretion, electronic decisions, and positive fictitious.

Koresponden author: Doharman Lumban Tungkup

Email: doharman29021980@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum ([Anton Sudanto](#), 2017), maka tidak heran jika kerap kali muncul aturan baru baik dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan ataupun bentuk lain seperti Peraturan Presiden. Peraturan yang dibuat ditujukan untuk memperbaiki

regulasi pemerintah yang ada guna mencapai tujuan negara Indonesia dengan cepat dan tepat. Tujuan ini terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat ([Pradhana, 2021](#)).

Dengan beragam aturan yang dibuat diharapkan memicu ketertiban dan keamanan ([Rahmadanita, 2019](#)) sehingga masyarakat merasa tenang tinggal di negaranya sendiri melalui sistem pemerintahan yang cekatan dan siap melayani kapanpun dan dimanapun. Pemerintah merupakan pelayan bagi masyarakat melalui pelaksanaan administrasi yang dilakukannya. Penyelenggaraan administrasi yang efisien dan efektif ([Dolosi et al., 2018](#)) adalah keinginan bagi banyak orang termasuk pemerintah juga masyarakat sehingga saat mengruus suatu dokumen atau kepentingan lainnya tidak memerlukan waktu yang lama.

Terlebih, saat ini telah masuk ke zaman dengan perkembangan teknologi yang pesat ([Adha et al., 2019](#)). Peluang ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam melaksanakan administrasi pemerintah secara singkat dan padat. Apabila pemerintah tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, maka regulais akan terhambat dan pelayanan tertunda. Padahal, pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan beragam kegiatan dan mengurus roda pemerintahan untuk menjamin penyediaan pelayanan yang terbaik pada setiap aspek kehidupan ([Susetiyo & Iftitah, 2021](#)).

Pelaksanaan administrasi pemerintah memiliki hubungan erat dengan motivasi, lingkungan dan budaya kerja yang terdapat pada setiap lembaga pemerintahan. Jika pemerintah tidak memiliki kesenangan dalam bekerja maka akan tercipta banyak polemik negara seperti pengangguran ([Hidayatullah & Wiradiputra, 2021](#)), regulais yang tumpang tindih, dan beragam permasalahan lainnya.

Pemerintah memiliki keterlibatan yang cukup besar pada pelaksanaan administrasi, karena memiliki korelasi dengan pembangunan sistem administrasi ([Sondakh et al., 2017](#)). Mau dibawa kemana negara ini terdapat pada tangan pemerintah dan rakyat sebagai kontrol kinerjanya. Guna menciptakan pelayanan yang baik tentu memerlukan pemerintah yang kreatif, dan memiliki beragam kemampuan yang diiringi sikap disiplin tinggi serta fokus untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan sistem pemerintahan yang berkualitas maka dapat mewujudkan visi misi Indonesia 2045 yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di dunia, mengurangi tingkat kemiskinan, memiliki tenaga kerja yang berkualitas, dan lain sebagainya ([Suntoro & Komnas, 2021](#)).

Terwujudnya visi Indonesia 2045 tentu memerlukan proses yang panjang, hal ini senantiasa diupayakan oleh pemerintah sejak tahun 2020 yang rencana akan terus dilaksanakan sampai tahun 2024. Salah satu hal yang terus dilakukan ialah menjaga pertumbuhan perekonomian sebesar 5,7% ditambah PDB riil per kapita sebanyak 5%. Hal ini dikarenakan, Indoensia berharap dapat mengeluarkan diri dari *Middle Income Trap* (MIT) dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Dengan cita-cita yang luar biasa tentu memerlukan regulasi pemerintah yang terbaru untuk meningkatkan mutu dan kualitas sistem pemerintahan. Maka, pemerintah menggunakan konsep terbaru yakni omnibus law dimana peraturan yang terdapat di dalamnya banyak melakukan pemangkasan beberapa UU menjadi satu peraturan ([Fitri & Hidayah, 2021](#)).

Draf Rancangan UU Cipta melalui surat Presiden diserahkan pada tanggal 12 februari 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Draf ini berisi 174 pasal beserta penjelasannya yang sudah lengkap dengan naksah akademik setebal 1981 halaman ([Basuki, 2020](#)). UU mengenai omnibus law sebenarnya telah disampaikan oleh presiden Jokowi dodo sejak tahun 2019

tepatnya tanggal 20 Oktober ([Sondakh et al., 2017](#)). Tujuan dibentuknya UU cipta kerja yakni untuk mengatasi beragam permasalahan yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya mengatur dunia usaha, UU omnibus law juga mengatur pelaksanaan administrasi pemerintah.

Setelah draf RUU Cipta Kerja diserahkan, kemudian pada tanggal 2 November 2020 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja resmi disahkan dan digunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan beragam kegiatan sehari-hari baik bagi rakyat maupun pemerintah ([Elvlyn & Marhaen, 2022](#)). UU Cipta Kerja merupakan bagian dari dinamika regulasi pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang cukup lumrah. Meskipun demikian, UU Cipta Kerja ini masih terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat karena beberapa aturan yang dianggap kurang mendukung rakyat. Kejadian ini adalah fenomena yang lazim. Sebagaimana UU No 12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan diketahui bahwa produk hukum yang berkualitas dan dapat diterima oleh rakyat memang memerlukan tahapan atau proses yang panjang ([Neununy, 2021](#)), tidak mungkin suatu aturan langsung diterima oleh masyarakat tentu perlu adanya revisi, perubahan dan lain sebagainya supaya peraturan yang dibuat sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Disahkannya UU No 12 tahun 2020 memiliki tantangan dan peluang tersendiri bagi pemerintah juga masyarakat. Misalnya pada bidang ekonomi seperti UMKM dan investasi ([Sulasi Rongiyati, 2020](#)), kesehatan, sistem administrasi pemerintah, dan lain sebagainya.

Peluang dan tantangan tersebut dapat diperoleh berdasarkan sudut pandang masing-masing lembaga pemerintahan. Pada bidang administrasi pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan ketercapaian tujuan negara melalui tugas yang diemban dengan baik ([Muhammad, 2022](#)) merupakan hal yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Hal ini dikarenakan, jika peraturan dibiarkan tumpang tindih maka aturan yang digunakan pada saat melayani masyarakat pada bagian administrasi pemerintah akan mengalami kesulitan. Akibatnya, pengadmisnitrasian pemerintah menjadi carut marut. Adanya UU Cipta Kerja yang meringkas beragam regulasi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja pada pelaksanaan administrasi. Namun, pada bidani juga tidak sedikit memicu pro dan kontra pada pelaksanaannya. Padahal, pelaksanaan administrasi pemerintah merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa hal di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Implikasi Penerapan UU Cipta Kerja terhadap Pelaksanaan Administrasi Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak diterapkannya UU Cipta Kerja pada pelaksanaan administrasi negara yang kemudian dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atau bahan referensi bagi pemerintah ataupun para peneliti.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk melakukan analisis terhadap fokus penelitian yang kemudian akan disajikan secara deskriptif ([Salim, 2019](#)). Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif melalui studi pustaka mengenai UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sifat penelitian yang digunakan ialah deksriptif yakni mendeksripsikan hasil penelitian melalui kalimat yang mudah dipahami. Data yang disampaikan adalah data konkret tanpa adanya rekayasa. Sedangkan teknik pengumpulan data selian menggunakan pustaka, juga melalui observasi dan penyebaran angket mengenai pelaksanaan administrasi pemerintah pasca

diberlakukannya UU Cipta Kerja. Pemilihan responden menggunakan purpose sampling yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dengan jumlah 20 responden.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai negara hukum, maka pembentukan hukum merupakan sebuah keniscayaan (Fakultas hukum universitas Andalas yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2021). Salah satunya yaitu, UU Cipta Kerja yakni UU No 11 tahun 2020 yang diyakini oleh pemerintah sebagai teknik terbaik untuk meningkatkan perekonomian bangsa melalui jalur investasi dan perbaikan regulasi pemerintahan yang lain. Salah satu aspek yang disebutkan pada UU Cipta Kerja ini mengenai pelaksanaan administrasi pemerintah yang terdapat pada bab XI.

Administrasi pemerintah merupakan panduan yang digunakan dalam melaksanakan atau mengelola suatu permasalahan untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan di setiap badan atau pejabat pemerintah (UU No 11 Tahun 2020).

Ketentuan mengenai administrasi pemerintah juga terdapat pada UU No 30 tahun 2014. Namun terdapat beberapa aturan yang dirubah dan disebutkan pada UU No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yakni Pasal 175 yang merubah beberapa ketentuan pada UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan pasal 176 yang merubah beberapa aturan pada UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan perubahan-perubahannya. Mengenai administrasi negara pada Bab XI UU No 11 tahun 2020 terdapat tiga pasal, yaitu pasal 174, 175, dan 176.

Pada pembahasan penelitian ini terdapat empat aspek yang akan dikaji yaitu, kewenangan menteri, kepala lembaga atau pemerintah daerah dalam menjalankan atau membentuk suatu perundang-undangan, perubahan syarat dalam menggunakan diskresi, perubahan konsep fiktif positif serta penguatan pada keputusan elektorinik. Aspek-aspek tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Implikasi Penerapan UU Cipta Kerja terhadap Kewenangan Menteri, Kepala Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan atau Membentuk Suatu Peraturan

Aspek ini terdapat pada UU No 11 tahun 2020 Bab XI Pasal 174 bagian kesatu. Pada bagian ini disebutkan bahwa setiap menteri, kepala lembaga atau pemerintah daerah dalam membuat keputusan dianggap atau dimaknai sebagai pelaksana kewenangan presiden.

Hal ini dapat diartikan bahwa mulanya kewenangan bersifat desentralisasi bergeser menjadi resentralisasi. Kewenangan desentralisasi atau disebut sebagai kebijakan otonomi dalam membuat keputusan oleh pemerintah daerah dianggap memperlambat pelaksanaan administrasi pemerintah.

Sebelumnya pemberian kewenangan secara desentralisasi dilaksanakan karena beberapa alasan yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien, mempercepat pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan proses demokrasi sehingga masyarakat menjadi aktif mulai dari lapisan yang paling bawah. Selain itu, dengan adanya desentralisasi dianggap dapat meningkatkan perekonomian daerah sesuai dengan pola pengelolannya masing-masing daerah.

Pada UU No 11 tahun 2020 disebutkan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan utama memiliki peran dalam mengharmoniskan regulasi, menetapkan standarisasi kerja dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang sebelumnya dianggap lamban termasuk pada iklim investasi. Hal inilah yang menyebabkan pergeseran arah kewenangan.

Berdasarkan beberapa hal di atas dapat diketahui bahwa diterapkannya pasal 174 pada UU No 11 tahun 2020 berimplikasi pada beberapa hal diantaranya (Fakultas hukum

universitas Andalas yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2021):

- a. Terjadinya metamorfosis pada acuan tanggungjawab jabatan atau kedudukan di lingkungan administrasi pemerintahan.
- b. Yurisdiksi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Terjadinya metamorfosis atas konsep atau pola otonomi daerah yang mulanya pemerintah daerah memiliki hak otonom penuh, namun saat ini semua keputusan terkait pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Meskipun secara paradigma aturan pada pasal 174 ini telah sesuai dengan kewenangan yang dicantumkan, yakni kewenangan presiden bukan lagi menjadi kewenangan menteri atau pemerintah daerah lainnya. Namun, keputusan pelaksanaan resentralisasi menjadi aspek kekhawatiran sendiri bagi pemerintah daerah. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman maka satu daerah dengan daerah lain memiliki karakteristik yang berbeda yang berdampak pada perbedaan pengelolannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara juga persebaran angket diketahui bahwa tidak sedikit pejabat pemerintah daerah yang masih memerlukan adaptasi terkait aturan baru sebagaimana data berikut ini:

Tabel 2. Data Mengenai Kewenangan Menteri, Kepala Lembaga dan Pemerintah Daerah

| No. | Pernyataan | Persentase |
|-----|--|------------|
| 1 | Belum memahami kedudukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. | 69% |
| 2 | Pasal 174 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dapat menurunkan obesitas regulasi. | 89% |
| 3 | Adanya kekhawatiran hilangnya keberadaan desentralisasi karena tidak adanya penjelasan rinci pada pasal 174. | 75% |

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan data pada tabel 2 diketahui bahwa 69% pemerintah daerah masih merasa bingung antara hubunga pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. karena pada UUD 1945 dinyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak otonomi dalam mengelola daerahnya. Namun, pada UU No 11 tahun 2020 dinyatakan bahwa apabila pemerintah daerah membuat keputusan maka dianggap sebagai pelaksana kewenangan presiden. Sedangkan pada aspek penurunan obesitas, 89% menyatakan setuju adanya UU Cipta kerja yang dikenal dengan konsep omnibus law dapat mengurangi obesitas regulasi yang sebelumnya sangat banyak kemudian diringkas dan dibenahi pada UU ini. Tidak berhenti sampai disini, pada aspek desentralisasi, pemerintah daerah banyak yang merasa khawatir bahwa desentralisasi dapat hilang. Persentase pada aspek ini yaitu 75%. Dengan ini maka presiden perlu untuk membuat penjelasan mengenai regulasi pasal 174 sehingga pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih kompleks dan luas.

Data di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja terdapat beberapa hal yang menarik untuk dicarikan solusinya supaya seluruh pemerintah dari berbagai tingkat memahami UU Cipta Kerja secara penuh dan tidak berspekulasi saja.

2. Implikasi Penerapan UU Cipta Kerja Terhadap Perubahan Syarat dalam Menggunakan Diskresi

Pada Pasal 1 angka 9 UU No 30 tahun 2014, disebutkan bahwa diskresi merupakan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat mengenai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana peraturan perundang-undangan dengan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap ataupun tidak jelas, dan adanya

kelumpuhani pemerintahan.

Setelah UU Cipta Kerja disahkan, terdapat perluasan syarat mengenai diskresi. Perluasan ini dapat dilihat pada syarat di perkenankannya melakukan diskresi. Hal ini sebagaimana pasal 175 angka 2 UU Cipta Kerja yaitu (Fakultas hukum universitas Andalas yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2021):

- a. Memiliki kesesuaian dengan tujuan diskresi sebagaimana Pasal 22 ayat (2)
- b. Memiliki kesesuaian dengan AUPB
- c. Alasan-alasan yang disampaikan bersifat objektif
- d. Tidak memicu terjadinya konflik kepentingan, dan
- e. Dilaksanakan dengan niat yang baik

Pada syarat tersebut terdapat satu syarat yang dihapus dimana sebelumnya disebutkan pada Pasal 24 yaitu “Memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, artinya diskresi dilakukan pada permasalahan yang tidak menentang peraturan Perundang-undangan. Alasan dihapusnya aspek ini yaitu supaya pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengeluarkan diskresi sebagai upaya untuk menghadapi persoalan yang terjadi secara nyata.

Sebagaimana hasil wawancara diketahui bahwa pada mulanya pemberian diskresi cukup sulit karena banyak sekali aturan yang mengikat. Setelah UU Cipta Kerja disahkan, pemerintah memiliki keleluasaan untuk membuat diskresi dan beragam persoalan menjadi lebih cepat untuk diselesaikan. Sedangkan pada hasil penyebaran angket diketahui terdapat 80% pejabat menyambut gembira pasal 175 ayat 2 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan ini maka dapat diartikan bahwa kata diskresi (*discretion*) berasal dari bahasa latin yaitu *discemere* dan dalam bahasa Inggris dipadankan dengan kata *discernment* dan *judgement*. Sedangkan *freies ermessen* berakar dari kata *frei* dengan arti lepas, bebas, dan merdeka. Sehingga *freies* dapat diartikan sebagai orang yang merdeka. Disisi lain, *ermessen* merupakan kebebasan dalam menilai atau mempertimbangkan suatu kesesuaian yang kemudian akan diangkat dalam bidang pemerintahan untuk memberikan tempat bergerak bagi pejabat atau badan administrasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tanpa harus tertawan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut analisis penulis, terbebas dari peraturan perundang-undangan dapat diartikan bahwa diskresi dapat disusun dengan melanggar perundang-undangan, termasuk UUD 1945. Dengan ini, maka perlu dikaji ulang oleh presiden dan jajarannya supaya memberikan kontrol penggunaan diskresi. Hal ini dikhawatirkan apabila terdapat pejabat yang memiliki keinginan untuk melaksanakan tindakan penyimpangan seperti *fraud*, maka dengan mudah untuk membuat diskresi. Oleh karena itu, adanya kontrol diskresi supaya tidak terlepas jauh dari peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan untuk meminimalisir risiko pembuatan diskresi yang bebas dan sembarangan demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

3. Implikasi Penerapan UU Cipta Kerja terhadap Penguatan pada Keputusan Elektronik

Majunya perkembangan zaman pada bidang IPTEK menuntut pemerintah untuk memiliki kemampuan dan kualitas dalam bidang elektronik. Pada aspek keputusan elektronik, penerapan UU Cipta Kerja berdasarkan hasil penelitian memiliki implikasi pada beberapa hal di bawah ini, yaitu UU Cipta Kerja memberikan ketentuan mengenai pembuatan keputusan yang sudah disusun secara elektronik tidak perlu lagi diterbitkan secara tertulis. Dengan ini maka jelas, bahwa keputusan elektronik dianggap sah untuk dijadikan sebagai pedoman, adanya UU Cipta Kerja diartikan sebagai bentuk penghapusan pasal 38 ayat 5 UU Administrasi Pemerintah mengenai pembuatan keputusan tertulis pada hal yang berkaitan dengan keuangan. Hal ini dikarenakan, dengan adanya keputusan

elektronis, maka pemerintah tidak perlu mengeluarkan keputusan tertulis, cukup menerbitkan keputusan elektronik saja. Dengan ini maka diharapkan adanya kemudahan akses informasi dan transparansi kebijakan pemerintah dapat diketahui oleh khalayak umum.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan penyebaran angket diketahui bahwa 80% pejabat pemerintah telah siap berkecimpung dengan penerbitan aturan atau keputusan elektronik, karena kebanyakan dari mereka telah melek dengan teknologi.

Kendati demikian, keputusan elektronik masih memiliki kerentanan terkait adanya perubahan pada sistem autentifikasi atau permasalahan lainnya seperti tingkat resolusi gambar yang kurang jelas atau berubah-ubah, bahkan rentan terjadinya pembobolan data yang dapat mengacau beragam keputusan elektronik yang dibuat apabila sistem ekamanannya tidak baik. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah perlu meningkatkan keamanan sistem elektronik sehingga sistem tersebut tidak mudah dirusak oleh pihak lain demi kepentingannya sendiri.

Untuk mengatasi masalah keamanan tersebut, pemerintah dapat melaksanakannya melalui sistem keamanan informasi dan komunikasi dengan melakukan autentifikasi melalui proses *e-identification* dan *e-authentication system* (e-IDAS) yang mencakup beragam pelayanan penyelenggaraan jasa tersertifikasi (*trust service provider*) dengan kualitas tertentu (*quality assurance level*) sehingga aspek kepercayaan menjadi jelas terkait dengan sistem pengamanan tersebut (*electronic signature, electronic seal, electronic time-stamping, electronic registered delivery services, dan web-site authentication*) (Fakultas hukum universitas Andalas yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2021).

Selain permasalahan keamanan, juga terdapat permasalahan lain yakni minimnya kemampuan elektronik dari masyarakat secara luas. Dengan ini maka pemerintah harus memiliki solusi supaya masyarakat yang belum memiliki kemampuan elektronik dapat mengakses informasi yang disampaikan melalui sistem elektronik. Hal demikian mungkin cukup sulit dilakukan oleh masyarakat pada awal waktu, namun lambat laun masyarakat akan beradaptasi sehingga memiliki kemampuan dan melek terhadap teknologi.

4. Implikasi Penerapan UU Cipta Kerja terhadap Perubahan Konsep Fiktif Positif

Pembahasan mengenai fiktif positif diawali pada UU No 30 tahun 2014 karena sebelumnya, yang diberlakukan adalah fiktif negatif sebagaimana UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Fiktif positif merupakan frasa yang digunakan pada konsepsi *Lex Silencio Positivo* sebagaimana UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Pola ini memiliki pengertian yakni sebuah peraturan yang memberikan syarat otoritas administratif dalam memberikan tanggapan atau mengeluarkan permohonan atas keputusan atau tindakan yang diajukan sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan. Jika pada batas waktu tersebut otoritas administrasi tidak memberikan tanggapan, maka dianggap menyetujui pengajuan tersebut (Yuniza & Inggarwati, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi pustaka diketahui terdapat implikasi penerapan UU Cipta Kerja terhadap perubahan konsep fiktif positif, yaitu (Fakultas hukum universitas Andalas yang bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, 2021) pada aspek waktu pemberian permohonan yang semula 10 hari menjadi 5 hari sebagaimana Pasal 175 ayat 6 UU Cipta Kerja. Perubahan ini dapat disikapi secara positif yakni pemerintah harus senantiasa bekerja secara aktif, cepat dan tepat sehingga waktu lima hari yang ditentukan dapat digunakan sebaik mungkin. Meskipun, pada batas waktu sebelumnya yakni 10 hari justru tidak sedikit pengajuan permohonan yang belum selesai karena permasalahan yang kompleks. Namun, setelah aturan ini berlaku, maka pemerintah mau tidak mau harus mengikuti aturan yang berlaku dengan terus melakukan kerja cerdas. Pemangkasan batas waktu ini kemungkinan ditujukan supaya pemerintah dapat terus bekerja dan tidak

menunda-nunda pekerjaan untuk menganalisis setiap pengajuan sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya mengenai pasal 53 ayat (4), (5), dan (6) mengenai kewenangan PTUN telah dicabut. Pada peraturan sebelumnya, apabila terdapat warga negara yang ingin memperoleh kekuatan hukum maka harus mengajukan terlebih dahulu permohonan ke PTUN. Setelah itu, PTUN akan membuat keputusan maksimal 21 hari sejak permohonan diterima. Setelah itu baru akan dibuat jaminan dari negara berdasarkan keputusan fiktif positif. Namun, pada UU Cipta Kerja aturan ini dihapus untuk menyingkat dan mempermudah proses permohonan. Sehingga proses permohonan izin atau kekuatan hukum akan dibebankan kepada pemerintah terkait tanpa melalui PTUN dengan waktu 5 hari. Berdasarkan hasil wawancara observasi dan penyebaran angket diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Tanggapan Mengenai UU No 11 Tahun 2020 pada Aspek Fiktif Positif

| No. | Pernyataan | Persentase |
|-----|--|------------|
| 1 | Proses pengajuan kekuatan hukum semakin cepat | 89% |
| 2 | Fiktif positif dapat hilang karena waktu yang diberikan untuk membuat keputusan sangat singkat | 70% |

Sumber: Hasil pengolahan data

Data di atas dapat diartikan bahwa proses pengajuan kekuatan hukum tanpa melalui PTUN dengan waktu 5 hari dapat mempersingkat kinerja sehingga pemerintah harus bekerja secara maksimal dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Pada hal ini memperoleh persentase 89%, sedangkan 11% lainnya tidak menjawab dimungkinkan masih memiliki kebingungan pada pemanfaatan waktu selama 5 hari.

Pada aspek fiktif positif 70% mengatakan bahwa bisa jadi adanya kebijakannya, fiktif positif hanya sebagai formalitas saja karena dalam waktu 5 hari pemerintah merasa kurang mampu menganalisis masalah yang begitu kompleks. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti, anggapan ini hanya berlaku saat pertama kali aturan diterbitkan, lambat laun para pejabat pemerintah akan mampu menganalisis fiktif positif sebagaimana mestinya.

Dengan ini maka sebaiknya pemerintah membuat aturan yang jelas mengenai fiktif positif supaya nantinya fiktif positif bukan hanya formalitas dan disalahgunakan, juga supaya pemerintah dapat memanfaatkan waktu dengan baik untuk memberikan keputusan terbaik bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan, pemerintah adalah pelayan publik.

5. Implikasi Penerapan UU Cipta Kerja Terhadap Beragam Hal Lain Mengenai Administrasi Pemerintahan

UU Cipta Kerja memiliki implikasi terhadap pelaksanaan administrasi pemerintah. Dengan perubahan aturan tersebut maka pemerintah harus memiliki sikap adaptif untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku sehingga keputusan yang diberikan tidak membahayakan ataupun merugikan warga negara.

Beratnya beban yang dipikul merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah sebagai *helper* atau penolong bagi rakyat sehingga memiliki kemampuan untuk mengontrol aturan juga memberikan solusi terbaik bagi permasalahan warga negara supaya tercipta kesejahteraan rakyat perlu digalakkan. Bukan malah menjadi seorang *stopper* karena menggerutu dengan kebijakan yang telah dirubah serta bersifat pesimis, padahal setiap kebijakan jika disikapi dengan baik akan menjadi bekal terbaik bagi setiap birokrasi.

Disisi lain, pada aturan yang harus memiliki kontrol sebaiknya segera disusun untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi ataupun tindakan fraud lain yang dimungkinkan terjadi melalui kebijakan UU Cipta kerja ini.

Kesimpulan

Penerapan UU Cipta Kerja memiliki implikasi terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan di Indonesia. Implikasi tersebut terjadi pada aspek kewenangan, dimana pemerintah daerah tidak lagi memiliki otonom penuh seperti sebelumnya sebagai daerah otonom namun mulai bergeser ke arah resentralisasi dimana keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau kementerian dianggap sebagai kewenangan presiden. Kemudian, pada aspek diskresi terdapat syarat yang dihapus sehingga pelaksanaan diskresi menjadi semakin luas. Sedangkan pada aspek keputusan elektronis, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan keputusan tertulis apabila keputusan elektronis sudah diterbitkan. Tidak berhenti sampai disini, pada aspek fiktif positif, warga negara yang ingin mengajukan kekuatan hukum, tidak lagi melalui PTUN namun langsung memberikan permohonan kepada pemerintah, dan pemerintah harus menanggapi dalam waktu 5 hari. Apabila tidak ada tanggapan maka permohonan akan otomatis disetujui.

Kendati demikian, implementasi UU Cipta Kerja dikalangan pemerintah masih terus dilakukan dari waktu ke waktu. Karena, hal ini merupakan aturan baru, maka pemerintah harus memiliki sikap adaptasi yang tinggi sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki supaya aturan yang terdapat pada UU Cipta Kerja tidak dimanfaatkan oleh sekelompok golongan atau orang tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi.

Bibliografi

- Adha, R. N., Qomariah, N., & Hafidzi, A. H. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Budaya Kerja Terhadap Kinerja Adha, R. N., Qomariah, N., & Hafidzi, A. H. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian IPT. Jurnal Penelitian IPTEKS*, 4(1), 47–62. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v4i1.2109>
- Anton Sudanto, S. H. (2017). Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil Di Indonesia. *JURNAL HUKUM STAATRECHTS*, 1(1), 130–150. <https://doi.org/10.52447/sr.v1i1.1028>
- Basuki, D. (2020). *Disertasi: Paradoks Tindakan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Jayabaya.
- Dolosi, D., Dengo, S., & febrina Kolondam, H. (2018). Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50).
- Elvlyn, E., & Marhaen, D. (2022). Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi. *JUSTISI*, 8(2), 82–94. <https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1707>
- Fitri, W., & Hidayah, L. (2021). Problematika terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 725–735. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38719>
- Hidayatullah, S., & Wiradiputra, D. (2021). Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 112–125. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15861>
- Muhammad, E. (2022). *Konsep dan kajian pemerintahan dalam partisipasi masyarakat*.
- Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat Di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119–131. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>
- Pradhana, R. S. (2021). *Otonomi Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PN-BH)*.
- Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum:(Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 95–104. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>
- Salim, H. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.

- Sondakh, S. S., Kimbal, M., & Kairupan, J. (2017). Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.506>
- Suntoro, A., & Komnas, H. A. M. (2021). Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Ham*, 12(1), 1–18.
- Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 92–106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>
- Yuniza, M. E., & Inggarwati, M. P. (2021). Peluang dan Tantangan Penerapan Keputusan Fiktif Positif Setelah Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(2). <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i2.539>